

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang: a. rangka pelaksanaan pengadaan bahwa dalam Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pengadaan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlunya penyusunan kode etik pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kode etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Barat.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.



- 8. Kode etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang ntuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
- 10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
- Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 13. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
- 14. Majelis Pertimbangan kode etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut majelis pertimbangan kode etik adalah majelis pertimbangan kode etik yang menilai norma perilaku pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Kode etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penciptaan tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa untuk mendorong peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan kerja.

BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip pengadaan Barang/Jasa.



- (2) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. efisien dalam penggunaan dana dan daya yang kecil untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang besar;
 - efektif sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - transfaran dalam semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa sehingga jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka untuk semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing secara sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. adil/tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
 - g. akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III KODE ETIK

- Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi kode etik sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;



- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
 - a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Kedudukan

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibentuk majelis pertimbangan kode etik yang bersifat adhoc yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

Majelis Pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga Kewenangan

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Pertimbangan kode etik berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa,
 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, OPD dan/atau masyarakat;
 - mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - melaporkan dan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(2) Laporan Majelis Pertimbangan kode etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengenai orang pribadi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat rahasia.

Bagian Keempat Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Majelis Pertimbangan kode etik bertanggung jawab atas:

- terlaksananya pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kelima Keanggotaan

Pasal 9

- Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan unsur Bagian Hukum.
- (2) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Daerah.
- (3) Bagi personel di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh LKPP.

Bagian Keenam Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Masa tugas anggota Majelis Pertimbangan kode etik selama 3 (tiga) tahun dan jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi ketentuan yang berlaku, maka anggota tersebut dapat dipilih kembali.



Pasal 11

- Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan kode etik diusulkan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan kode etik.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Majelis Pertimbangan kode etik untuk pertamakalinya ditunjuk langsung oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Anggota Majelis Pertimbangan kode etik diberhentikan apabila:

- a. memasuki usia pensiun;
- b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia; dan/atau
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

BAB V SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 13

Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah.

Pasal 14

Sekretariat Majelis Pertimbangan kode etik mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan kode etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan kode etik;
- melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan kode etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan kode etik;
- melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan kode etik;
- mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan kode etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan kode etik;
- menyusun laporan Majelis Pertimbangan kode etik; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan kode etik.



BAB VI PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimulai dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. pengawai; atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui pengaduan tertulis kepada Majelis Pertimbangan kode etik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Majelis Pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan pelapor.

BAB VII TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dipanggil secara tertulis oleh majelis pertimbangan kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama.
- (4) Jika pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir dianggap telah melanggar kode etik.
- (5) Dalam hal pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan kode etik akan memberikan sanksi.



Pasal 17

- Majelis Pertimbangan kode etik melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, yang diketahui dan dihadiri oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan majelis pertimbangan kode etik.
- (3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh majelis pertimbangan kode etik.
- (4) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis pertimbangan kode etik, dianggap mengakui pelanggaran kode etik yang didugakan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP).

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Majelis Pertimbangan kode etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemeriksaan.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Pertimbangan kode etik yang memuat jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Pasal 19

 Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertutup.



(2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi dan atasan langsung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.

Pasal 20

- Sanksi moral berlaku sejak tanggal penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang yang dapat dipertanggung jawabkan pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tersebut dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.

Pasal 21

- (1) Sanksi moral berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan sanksi moral diterima oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.
- (2) Penyampaian permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada majelis pertimbangan kode etik dengan tembusan kepada majelis pert imbangan kode etik dan atasan langsung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi.

Pasal 22

Jika Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan pelaksananya.

Pasal 23

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar kode etik selain diknakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya serta pembebasan dari jabatan selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.



BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan Majelis Pertimbangan kode etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

> Ditetapkan di Liwa pada tanggal 3 Des 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa pada tanggal 3 Dc5 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD NASIR

BERMA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR: CI

ic.	JABATAN	RAF
1	SETDAKAB	1
2	ASSISTEN I	1
3	ASSISTER	She
4	B-ferlengtagen	4
5	B-Perfengtagan	1
6	B. Chuman	1
7	B. Paubauxium	N
8		
9		al